

POKJA

2017

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:
39.1/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN DAN
PERENCANAAN ANGGARAN PILKADA TAHUN 2018 KPU KAB.OKI**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajiban KPU Kab.OKI dipandang perlu untuk menyusun, merencanakan dan mengelola anggaran PILKADA Tahun 2018 KPU Kab OKI

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, rlu dibentuk POKJA penyusunan dan perencanaan anggaran pilkada 2018 KPU Kab.OKI yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 28 Th 1959 Tentang Penetapan UU Darurat No 4 Th 1956; UU Darurat No 5 Th 1956; UU No 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara (LN RI Th 2003 No 47, TLN RI No 4286); UU No 1 Th 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Tahun 4355); UU No 15 Th 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (LN RI Th 2004 No 66, TLN RI No 4400); UU No 15 Th 2011 Tentang penyelenggara Negara (LN RI Th 2011 Nomor 101, TLN RI No 5246); UU No 23 Th 2014 Tentang PEMDA sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; UU No 1 Th 2015 Tentang penerapan PERPPU No 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi UU (LN RI Th 2015 No 23, TLN RI No 5656) sebagaimana telah diubah menjadi UU No 8 Th 2015 (LN RI Th 2015 No 57, TLN RI No 5678) sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Th 2016 (LN RI Th 2016 No 130, TLN RI No 5898); PP No 58 Th 2005 Tentang pngelolaan keuangan daerah; PP No 2 Th 2012 Tentang Hibah Daerah; PP No 45 Th 2013 Tentang tata cara pelaksanaan APBN (LN RI Th 2013 No 103, TLN RI No 5423); PERPRES No 54 Th 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah menjadi PERPRES No 4 Th 2015; PERMENDAGRI No 13 Th 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No Th 2011; PERMENDAGRI No 44 Th 2015 Tentang pengelolaan dana kegiatan PEMILU Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan wakil bupati serta walikota

dan wakil walikota sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No 51 Th 2015; PMK No 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; PMK No 230/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akutansi Hibah; PMK No 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker; Keputusan KPU Nomor 534/Kpts/KPU/2014 Tentang Pedoman pengelolaan hibah langsung dilingkungan KPU; Keputusan KPU No 115/Kpts/2015 Tentang pedoman pengelolaan dana hibah Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; Keputusan KPU No 146/Kpts/KPU/2015 Tentang Pedoman penyaluran dan pertanggungjawaban : penggunaan anggaran dana hibah penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; Keputusan KPU No 80/Kpts/KPU/2017 Tentang perubahan atas Keputusan KPU No 43/Kpts/2016 Tentang standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan /atau walikota dan wakil walikota; Keputusan KPU No 81/Kpts/2017 Tentang perubahan atas Keputusan KPU No 44/Kpts/2016 Tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; Surat Edaran MENDAGRI No 273/2845/SJ tanggal 19-6-2017 Tentang pendanaan PILKADA Serentak Tahun 2018; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tatakerja KPU, KPU PROV, KPU Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; KEPPRES No 42 Th 2002 Tentang pedoman pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No 53 th 2010; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU PROV, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Th 2008 dan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008 dan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 1 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraab pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 39.1/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2017 diatur tentang :

**Menetapkan POKJA Penyusunan dan perencanaan anggaran pilkada tahun 2018
KPU Kab.OKI**

CATATAN

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada November 2017
- Lampiran 1 Halaman